Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah organisasi advokat.

Pemohon dalam perkara ini berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak melibatkan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PKPA, sehingga berpotensi menurunkan standar mutu pendidikan advokat.​

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan PKPA oleh organisasi advokat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam PKPA untuk menjamin kualitas pendidikan calon advokat.

Putusan ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam proses pendidikan profesi advokat dan diharapkan dapat meningkatkan standar dan kualitas advokat di Indonesia.